

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kegiatan usaha di Indonesia saat ini sangat pesat, yang mengarah pada munculnya berbagai usaha baru yang secara tidak langsung memperkenalkan sejumlah besar merek. Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Merek memberikan hak eksklusif bagi pemegang haknya yang terdaftar untuk melakukan kegiatan perdagangan, baik dalam bentuk barang maupun jasa.¹ Selain itu, merek juga memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran dan pertumbuhan perdagangan, serta memiliki nilai strategis baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek tidak hanya berfungsi untuk membedakan produk yang mereka tawarkan dengan produk dari perusahaan lain, tetapi juga untuk membangun citra perusahaan melalui kegiatan pemasaran.²

Setiap merek yang akan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat didaftarkan. Sistem administrasi merek menjadi sangat vital, karena hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk memanfaatkan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

¹ Nizar Apriansyah, "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, 2018, hal. 532.

² Niru Anita Sinaga dan Muhammad Ferdian, "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, 2020, hal. 92.

menggunakannya.³ Oleh karena itu, pendaftaran merek harus dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek dianggap sangat penting, karena merek dapat menjadi penentu kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Dari perspektif konsumen, merek akan memengaruhi keputusan pembelian barang atau jasa, yang dapat berupa cap, simbol, lambang, atau bentuk identifikasi lainnya.

Melalui merek, pengusaha dapat memanfaatkannya sebagai alat pemasaran dan periklanan yang efektif, yaitu untuk memberikan informasi tertentu kepada konsumen mengenai produk atau jasa yang mereka tawarkan, serta menjaga dan menjamin kualitas barang atau jasa yang diproduksi.⁴ Merek juga berfungsi untuk mencegah praktik persaingan yang tidak sehat dari pengusaha lain yang mencoba memanfaatkan reputasi merek tersebut. Meskipun Undang-Undang Merek telah mengalami perubahan dan penyempurnaan sejak tahun 1961 hingga 2016, berbagai permasalahan terkait merek masih sering terjadi hingga saat ini.

Besarnya pasar Indonesia yang terus berkembang menarik perhatian banyak merek luar negeri untuk masuk dan berinvestasi di negara ini. Dengan lebih dari 270 juta penduduk dan kelas menengah yang terus berkembang, Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara, menjadikannya tujuan utama bagi banyak perusahaan internasional. Keberagaman budaya,

³ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1 April 2020, hal. 52.

⁴ Andi Gunawan Chakti, *The book of digital marketing*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2019), hal. 27.

meningkatnya daya beli, dan tren konsumerisme yang semakin maju menjadi faktor pendorong yang memotivasi merek luar negeri untuk memperluas jangkauan mereka ke Indonesia.⁵

Bagi merek luar negeri yang ingin memanfaatkan peluang ini, perlindungan merek menjadi langkah yang sangat penting. Di Indonesia, pendaftaran merek di DJKI adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Pendaftaran merek tidak hanya memberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut di pasar Indonesia, tetapi juga mengurangi risiko pelanggaran hak cipta atau pemalsuan merek yang bisa merugikan reputasi dan kepercayaan konsumen.⁶

Dalam konteks *first to file*, merek luar negeri yang ingin beroperasi di Indonesia harus menyadari pentingnya pendaftaran merek mereka di Indonesia segera setelah memutuskan untuk memasuki pasar ini. Prinsip *first to file* berarti bahwa merek yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran di Indonesia akan memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut,⁷ meskipun merek itu sudah digunakan di negara asalnya atau negara lain sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan luar negeri yang terlambat mendaftarkan merek mereka di Indonesia dapat berisiko kehilangan hak atas merek tersebut, jika ada pihak lain yang lebih dulu mengajukan pendaftaran merek serupa.⁸

⁵ Dyah Sri Wulandari dan Agustina Hotma Uli Tumanggor, *Transformasi Digital pada Pasar Tradisional*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024), hal. 38.

⁶ Gunawan dan Egi Rizki Maulana Putra, “Perlindungan dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku UMKM di Desa Cililin”, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, 2023, hal. 895.

⁷ Fakhry Amin, *et.all, Hukum Kekayaan Intelektual*, (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2024), hal. 27.

⁸ Trias Palupi Kurnianingrum, *et.all, Pelindungan kepentingan nasional dalam perdagangan internasional*. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), hal. 12.

Kasus-kasus sengketa merek antara perusahaan luar negeri dengan pihak lokal di Indonesia cukup sering terjadi. Misalnya, ada perusahaan internasional yang mengalami kesulitan ketika merek mereka telah didaftarkan oleh pihak lain yang lebih dulu, meskipun mereka telah lebih dulu menggunakan merek tersebut di pasar global. Oleh karena itu, pendaftaran merek dengan cepat dan tepat menjadi langkah strategis yang sangat penting bagi merek luar negeri yang ingin menghindari potensi sengketa hukum di masa depan.

Pendaftaran merek luar negeri di Indonesia tidak hanya melibatkan hak untuk melindungi merek dari pemalsuan, tetapi juga menciptakan fondasi untuk strategi pemasaran dan ekspansi lebih lanjut di pasar Indonesia.⁹ Dengan memiliki hak merek yang sah, perusahaan luar negeri dapat dengan lebih leluasa membangun kehadiran merek mereka, menjalin kemitraan, dan menjual produk mereka dengan perlindungan hukum yang kuat.

Salah satu isu utama yang sering muncul berkaitan dengan merek terkenal dan sistem *first to file* yang diterapkan dalam hukum merek. Terutama mengenai merek terkenal, yang dianggap memiliki daya tarik luar biasa berkat reputasinya yang tinggi,¹⁰ sehingga produk apa pun yang menggunakan merek tersebut langsung menciptakan kedekatan emosional dan ikatan mitos di mata konsumen.

⁹ Deni Gustiawan, *Manajemen Produk dan Merek*, (Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024), hal. 121.

¹⁰ Sita Nur Ramdhani Devi, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, 2024, hal. 264.

Dalam dunia perdagangan global yang semakin berkembang, merek menjadi aset penting bagi perusahaan untuk membangun identitas dan daya saing di pasar internasional. Merek luar negeri yang masuk ke pasar Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang tepat agar hak kepemilikannya tidak terlanggar, terutama terkait dengan pendaftaran merek di Indonesia.¹¹ Dalam konteks ini, prinsip *first to file* menjadi salah satu sistem yang diterapkan dalam pendaftaran merek di banyak negara, termasuk Indonesia, yang mengutamakan siapa yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut berhak atas kepemilikan merek tersebut.¹²

Prinsip *first to file* memberikan tantangan bagi pemilik merek luar negeri dalam melindungi merek mereka ketika beroperasi di negara asing, termasuk Indonesia. Namun, penerapan prinsip ini tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika berhadapan dengan prosedur hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.¹³ Di sinilah peran seorang notaris sangat penting. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai saksi dalam akta hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membantu dalam proses pengesahan dokumen yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, termasuk pendaftaran merek.¹⁴

¹¹ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), hal. 78.

¹² Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hal. 57.

¹³ Sebastian Edward Mardianto dan R. Rahaditya, “Analisis Ketentuan Hukum dan Penerapan Sistem First to file dalam Kasus Pembatalan Merek Terdaftar”, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, 2024, hal. 151.

¹⁴ Fathin Fidia Notarisya dan Sri Widyawati, “Pembuktian Sengketa Merek Di Pengadilan: Peran Penting Akta Pendirian Dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2 Juni 2024, hal. 162.

Fenomena perselisihan merek antara pemilik merek luar negeri dengan pihak yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu di Indonesia semakin meningkat. Contoh nyata adalah kasus pendaftaran merek terkenal yang dilakukan oleh pihak lain tanpa seizin pemilik merek asli. Produsen mobil mewah asal Jepang, Toyota Kabushiki Kaisha, yang memasarkan merek “Lexus”, menggugat perusahaan lokal “Prolexus” yang memproduksi sepatu. Toyota mengklaim bahwa “Prolexus” berusaha memanfaatkan reputasi merek “Lexus” yang sudah terkenal. Namun, pengadilan menolak gugatan tersebut karena “Prolexus” telah mendaftarkan merek mereka pada tahun 2000, jauh sebelum “Lexus” memasuki pasar Indonesia.¹⁵

Kasus merek fashion “Pierre Cardin” yang terkenal di dunia, menggugat penggunaan merek yang sama oleh pihak lokal di Indonesia. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat awalnya menolak gugatan tersebut, namun Mahkamah Agung kemudian memutuskan untuk membatalkan merek “Pierre Cardin” lokal karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Pierre Cardin” milik perusahaan asal Prancis.¹⁶ Kasus selanjutnya, perusahaan penerbit komik asal Amerika Serikat, DC Comics, menggugat produsen wafer “Superman” di Indonesia karena dianggap menggunakan nama yang sama dengan karakter komik mereka. Namun, pengadilan

¹⁵ Detik news, “Sengketa Merek, Lexus Gagal ‘Lindas’ Sepatu ProLexus”. <https://news.detik.com/berita/d-2901680/sengketa-merek-lexus-gagal-lindas-sepatu-prolexus>, diakses pada 20 Februari 2025, hal. 1.

¹⁶ Detik news, “Pemerintah Tegaskan Pierre Cardin Paris dan Pierre Cardin Lokal Sama-sama Asli”. <https://news.detik.com/berita/d-3303010/pemerintah-tegaskan-pierre-cardin-paris-dan-pierre-cardin-lokal-sama-sama-asli>, diakses pada 20 Februari 2025, hal. 1.

menolak gugatan tersebut karena produsen wafer telah mendaftarkan merek “Superman” pada tahun 1993, jauh sebelum gugatan diajukan.¹⁷

Kasus yang terbaru adalah merek Arc'teryx, merek peralatan outdoor premium asal Kanada, baru-baru ini menghadapi isu terkait keaslian produk yang dijual di Indonesia. Pada 2 Februari 2025, sebuah toko yang mengklaim sebagai gerai resmi Arc'teryx dibuka di Beachwalk Shopping Center, Bali. Namun, muncul dugaan bahwa produk yang dijual di toko tersebut adalah barang palsu. Beberapa konsumen dan pegiat streetwear menemukan kejanggalan, seperti jenis produk yang berbeda dari standar Arc'teryx.¹⁸ Setelah dikonfirmasi, Arc'teryx pusat (Kanada) menyatakan bahwa mereka belum memiliki toko resmi di Indonesia dan memperingatkan konsumen bahwa produk yang dijual di toko tersebut kemungkinan besar adalah tiruan. Menanggapi hal ini, PT ATX Asia Sport Products, yang memiliki lisensi resmi dari Perfect Supply Chain Co LTD untuk memasarkan Arc'teryx di Indonesia, menegaskan bahwa produk yang dijual di toko tersebut adalah asli dan sesuai dengan standar kualitas global. Mereka juga menekankan bahwa produk Arc'teryx di Indonesia dirancang khusus untuk iklim tropis, dengan kualitas premium yang tetap terjangkau.

Kasus ini menyoroti pentingnya pendaftaran merek di Indonesia untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan mencegah penyalahgunaan merek

¹⁷ PRambors, “DC Comics Akhirnya Menang Lawan Wafer Superman Setelah 2 Tahun”. <https://www.pramborsfm.com/news/dc-comics-akhirnya-menang-lawan-wafer-superman-setelah-2-tahun>, diakses pada 20 Februari 2025, hal. 1.

¹⁸ Kantor Wilayah Kemenkum RI: Provinsi Kalimantan Barat. Kasus Arc'teryx: DJKI Tekankan Prinsip First to file dalam Pelindungan Merek. 2025. <https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/kasus-arcteryx-djki-tekankan-prinsip-first-to-file-dalam-pelindungan-merek>, diakses pada 20 Februari 2025, hal. 1

oleh pihak yang tidak berhak. DJKI menekankan bahwa prinsip perlindungan merek di Indonesia bersifat teritorial dan *first to file*, yang berarti bahwa merek yang pertama kali didaftarkan berhak atas perlindungan hukum di negara tersebut.¹⁹ Oleh karena itu, perusahaan asing seperti Arc'teryx disarankan untuk segera mendaftarkan merek mereka di Indonesia guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam hal ini, DJKI belum menerima keberatan atau aduan resmi dari pihak Arc'teryx terkait kepemilikan merek tersebut di Indonesia. Namun, perusahaan masih memiliki opsi hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga.

Kasus ini menjadi pengingat bagi perusahaan internasional akan pentingnya pendaftaran merek di Indonesia untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka dan memastikan keaslian produk yang dijual di pasar lokal. Fenomena ini semakin relevan dengan adanya perkembangan teknologi dan kemudahan akses terhadap informasi hukum internasional, yang mengakibatkan banyaknya merek luar negeri yang berusaha mendaftarkan merek mereka di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas mengenai sistem pendaftaran merek dan prinsip *first to file* di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, besar penelitian yang ada lebih banyak fokus pada prinsip *first to file* dalam konteks internasional atau di negara-negara dengan

¹⁹ Stefani Adelia Widyani dan Febri Noor Hediati, "Perlindungan Hukum Indonesia Bagi Pemegang Hak Atas Pencantuman Merek Terkenal Pada Parfum Lokal", *Sapientia Et Virtus*, Vol. 9, 2024, hal. 403.

sistem hukum yang sudah mapan. Misalnya, penelitian oleh Chalmers yang menganalisis penerapan prinsip *first to file* di Uni Eropa dan dampaknya terhadap merek asing.²⁰ Penelitian tersebut memberikan wawasan yang berguna, namun tidak memberikan pemahaman yang cukup mengenai penerapan prinsip *first to file* di Indonesia, yang memiliki konteks hukum yang berbeda dan tantangan tersendiri dalam melindungi merek luar negeri.

Dalam penerapan prinsip *first to file* itu sendiri ditemukan beberapa keterbatasan. Meskipun prinsip ini diterapkan secara luas, ada beberapa celah yang belum sepenuhnya tercakup, terutama dalam konteks merek luar negeri yang masuk ke pasar domestik. Prinsip *first to file* berfokus pada siapa yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek, namun hal ini tidak selalu mengakomodasi situasi di mana merek luar negeri yang sudah dikenal secara internasional dan terdaftar di negara asalnya, dapat menghadapi kesulitan saat pendaftaran di negara lain.

Masih ada potensi masalah hukum terkait perlindungan merek luar negeri yang belum secara penuh dipertimbangkan oleh sistem hukum yang mengutamakan *first to file*. Terkadang, pendaftaran merek oleh pihak lain yang mungkin tidak memiliki niat untuk menggunakan merek tersebut, tetapi hanya untuk menghalangi pihak lain, bisa menimbulkan konflik hukum yang tidak sepenuhnya dapat diatasi oleh prinsip ini. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini sering kali terkesan tidak mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan dinamika pasar global serta ketidakseimbangan antara pemilik

²⁰ Damian Chalmers dan Giorgio Monti, *et.all. European Union law: text and materials*. (New York: Cambridge university press, 2024), hal. 124.

merek internasional dan pihak yang hanya mengejar keuntungan dari pendaftaran merek tersebut.

Prinsip *first to file* sering kali dihadapkan pada potensi penyalahgunaan, yang salah satunya bisa dilihat melalui konsep *bad faith* (itikad tidak baik). Konsep *bad faith* dalam pendaftaran merek merujuk pada tindakan yang tidak jujur atau tidak adil dalam mendaftarkan merek, misalnya dengan niat untuk merugikan pihak lain atau mengambil keuntungan dari merek yang sudah dikenal tanpa memiliki niat untuk menggunakannya secara sah.

Prinsip *first to file*, yang mengutamakan siapa yang pertama kali mendaftarkan merek, tidak selalu mengakomodasi niat buruk di balik pendaftaran tersebut. Dalam hal ini, seorang pihak dapat dengan sengaja mendaftarkan merek yang sudah dikenal, baik secara domestik maupun internasional, hanya untuk mencegah pemilik merek yang sah untuk mendapatkan hak hukum atas mereknya. Ini dapat terjadi jika seseorang atau badan usaha mendaftarkan merek dengan tujuan untuk memperdagangkan hak pendaftaran merek tersebut kepada pemilik merek yang sah atau untuk keuntungan pribadi lainnya, tanpa berniat menggunakan merek tersebut secara aktif dalam bisnis mereka.

Bad faith dalam pendaftaran merek ini bisa menjadi celah dalam penerapan prinsip *first to file*, karena meskipun pihak yang mendaftarkan merek adalah yang pertama secara formal, mereka dapat tetap dianggap melakukan pelanggaran hak pemilik merek yang sah. Dalam banyak yurisdiksi, prinsip *bad faith* diakui sebagai dasar untuk membatalkan

pendaftaran merek yang diajukan secara tidak sah. Namun, tantangan utama adalah bagaimana membuktikan adanya niat buruk tersebut, karena sering kali hal ini sulit untuk dibuktikan tanpa adanya bukti yang jelas terkait dengan niat pendaftar merek.

Sejumlah penelitian juga telah menyoroti peran notaris dalam berbagai aspek hukum lainnya, seperti dalam pembuatan akta atau transaksi hukum lainnya. Namun, hanya sedikit yang membahas secara mendalam mengenai peran notaris dalam konteks pendaftaran merek atau penyelesaian sengketa merek, terutama yang melibatkan merek luar negeri di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Hasyim pada tahun 2024 mengenai peran notaris dalam pembentukan perusahaan dan transaksi bisnis di Indonesia, namun tidak menyinggung peran notaris dalam pendaftaran atau sengketa merek.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun prinsip *first to file* diterapkan secara luas, ada banyak tantangan dalam implementasinya, khususnya bagi merek luar negeri yang memasuki pasar Indonesia. Penelitian oleh Putri pada tahun 2024 yang membahas tantangan merek asing di Indonesia mengidentifikasi bahwa masalah yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara pendaftaran merek yang dilakukan di luar negeri dengan prosedur pendaftaran yang berlaku di Indonesia. Namun, tidak ada kajian yang secara khusus mengaitkan peran notaris dalam membantu merek luar negeri mengatasi masalah ini.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, bagaimana penerapan prinsip *first to file* secara khusus memengaruhi pendaftaran merek luar negeri di Indonesia dan bagaimana peran notaris dalam memastikan legalitas

pendaftaran merek serta dalam menyelesaikan sengketa merek yang terjadi di Indonesia masih belum banyak ditemukan penjelasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan perspektif baru tentang tantangan yang dihadapi oleh merek luar negeri dan bagaimana notaris dapat memainkan peran penting dalam proses pendaftaran serta penyelesaian sengketa tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, timbul urgensi untuk mengkaji secara yuridis bagaimana prinsip *first to file* diterapkan dalam pendaftaran merek luar negeri di Indonesia, serta sejauh mana kontribusi notaris dalam meminimalisir risiko hukum yang mungkin timbul. Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana notaris dapat membantu menjamin bahwa proses pendaftaran merek berjalan sesuai dengan prinsip *first to file*, serta apakah peran tersebut cukup efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek asing dan menyelesaikan potensi sengketa merek akibat klaim pihak lain yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi mengenai bagaimana peran notaris dapat meningkatkan perlindungan terhadap merek luar negeri dan mengoptimalkan penerapan prinsip *first to file* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk memahami lebih dalam mengenai

penerapan prinsip *first to file* terhadap merek luar negeri di Indonesia.

Beberapa masalah yang akan dibahas meliputi:

1. Bagaimana penerapan dan dampak hukum prinsip *first to file* terhadap merek luar negeri di Indonesia?
2. Bagaimana peran notaris dalam proses pendaftaran dan penyelesaian sengketa merek luar negeri di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini menentukan tujuan sebagai berikut:

1. Memecahkan permasalahan hukum terkait penerapan prinsip *first to file* terhadap merek luar negeri di Indonesia, dengan menganalisis dampaknya dalam konteks pendaftaran merek, serta konflik hukum yang mungkin timbul.
2. Mendalami peran notaris dalam proses pendaftaran merek luar negeri di Indonesia, termasuk kontribusi mereka dalam aspek legalitas, otentikasi dokumen, dan penyelesaian sengketa yang melibatkan merek luar negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan akademis mengenai penerapan prinsip *first to file* dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, khususnya dalam konteks merek luar negeri. Penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip ini berdampak pada hak kekayaan intelektual, serta menyajikan perspektif baru mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemilik merek asing di pasar Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diberikan untuk beberapa pihak antara lain:

1. Bagi pemilik merek luar negeri, penelitian ini dapat memberikan informasi penting mengenai penerapan prinsip *first to file* di Indonesia, serta bagaimana strategi pendaftaran merek yang tepat dapat membantu melindungi hak kekayaan intelektual mereka di pasar Indonesia. Pemahaman yang lebih baik tentang sistem ini memungkinkan mereka untuk merencanakan langkah-langkah yang lebih efektif dalam menghadapi persaingan dan potensi sengketa merek.
2. Bagi notaris, hasil penelitian ini dapat membantu dalam memahami peran penting mereka dalam proses pendaftaran merek dan penyelesaian sengketa, serta memperjelas bagaimana mereka dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dalam memastikan keabsahan dokumen terkait merek. Pengetahuan ini juga dapat

meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran notaris dalam transaksi hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini juga penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan merek, serta bagaimana mereka dapat membedakan produk asli dari produk palsu yang mungkin memanfaatkan merek terkenal tanpa izin. Hal ini dapat mendorong kesadaran tentang pentingnya hak kekayaan intelektual dan peranannya dalam mencegah penipuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan untuk penelitian ini dengan bab-bab yang mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran:

BAB I

Bab pertama dari penulisan ini berupa Pendahuluan, yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dipecahkan, serta tujuan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

Bab kedua adalah tinjauan pustaka, yang membahas berbagai teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini akan mengulas teori-teori yang berkaitan dengan hukum merek, khususnya mengenai prinsip *first to file*, serta peran notaris dalam proses pendaftaran dan penyelesaian sengketa merek. Selain itu, penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian juga akan dibahas di bab ini.

BAB III

Bab ketiga menguraikan metode penelitian, yang menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, serta alasan pemilihannya. Bab ini juga menjelaskan secara rinci mengenai populasi dan sampel yang menjadi subjek penelitian, serta teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

BAB IV

Bab keempat adalah hasil dan pembahasan, yang menyajikan hasil penelitian yang telah diperoleh berdasarkan analisis data yang dilakukan.

BAB V

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran, yang berisi ringkasan dari temuan-temuan yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

